

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perusahaan sebagai kegiatan penyimpanan dana-dananya, dan juga sebagai tempat untuk memperoleh dana melalui aktivitas kredit serta jasa kegiatan lainnya yang diberikan oleh bank.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan perbankan adalah: “Badan usaha yang menghimpun dana dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.”

Menurut Marwabi (2017: 1) menyatakan:

”bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Iskandar (2013: 3) menyatakan:

“Bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberian pinjaman, dan menjadi perantara dalam lalu lintas pembayaran gilar. Peranan bank sebagai lembaga keuangan dabik dalam menghimpun dana masyarakat maupun menyalurkannya kembali ke masyarakat semakin meningkat dalam kondisi perekonomian saat ini maupun di masa yang akan datang, peranan perbankan mempunyai kedudukan

yang strategis sebagai lembaga yang berfokus memperlancar arus lalu lintas pembayaran sirasakan amat dibutuhkan”.

Jadi dapat disimpulkan bank adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya, serta memberikan sebuah jasa perbankan lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat luas.

2.1.1.2 Kegiatan Bank

Kegiatan sebuah bank merupakan segala bentuk aktivitas yang dilaksanakan untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk sebuah kredit dan atau bentuk lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas. Menurut Martono (2013: 24-26) menyatakan:

1. Menghimpun Dana dari Masyarakat (*Funding*)

Menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat merupakan tugas pokok sebuah bank. Proses penghimpunan dana dari masyarakat ini dilaksanakan oleh pihak bank melalui berbagai strategi agar masyarakat merasa tertarik dan ingin menyimpan dananya melalui lembaga keuangan perbankan. Alternatif simpana yang bisa dilakukan oleh masyarakat diantaranya simpana dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, serta deposito berjangka pada setiap jenis produk yang memiliki keunggulan dan keuntungan tersendiri.

2. Menyalurkan Dana ke Masyarakat (*Landing*)

Menyalurkan dana berarti menyalurkan kembali dana yang telah dikumpulkan melalui simpana giro, tabungan, dan deposito kepada masyarakat dalam bentuk sebuah pinjaman (*lanable fund*) bagi bank konvensional atau pembiayaan bagi bank syariah. Bagi bank konvensional akan dikenakan tingkat bunga dan dikenakan sebuah jasa pinjaman bagi para penerima pinjaman (debitur) dalam sebuah bentuk biaya administrasi serta adanya biaya provisi dan komisi. Sedangkan pada sebuah bank syariah disyaratkan atas dasar jual beli dan bagi hasil.

3. Memberikan Jasa-jasa Bank Lainnya (*Service*)

Jasa-jasa bank lainnya adalah jasa pelengkap operasional bank. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan *funding* dan *landing*, baik yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan penyimpanan dana dan penyaluran produk kredit.

Kesimpulannya Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat melalui sebuah produk simpanan dan menyalurkannya (*landing*) kembali dalam bentuk kredit untuk menunjang taraf hidup rakyat banyak. Selain itu, bank juga memberikan berbagai jasa-jasa perbankan (*service*) seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga, dan berbagai layanan yang mendukung kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Bank

Menurut Kasmir (2014: 31) mengungkapkan bahwa pada praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967. Adapun jenis-jenis perbankan ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

- a. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran . Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitupula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*).

- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikaan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

a. Bank milik pemerintah

Di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini diseluruh atau disebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitupula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

c. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

3. Dilihat dari Segi Status

a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya *transfer* ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *traveller cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari pada bank devisa dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harganya

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia di bawah kolonial Belanda.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip

konvensional. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan sunah rasul. Bank dengan prinsip syariah jelas mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah riba.

Berdasarkan pada uraian di atas menurut Kasmir (2014: 31) Dewasa ini perbankan yang ada di Indonesia terbagi menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) secara segi fungsinya. Dari segi kepemilikannya, terdapat sebuah bank dengan milik pemerintah, swasta nasional, koperasi asing, dan campuran. Lalu bank juga dapat dibedakan menjadi bank devisa dan non devisa, serta berdasarkan prinsip konvensional atau syariah dalam menentukan harga. Hal ini menunjukkan keragaman layanan perbankan di Indonesia sesuai dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat.

2.1.2 Laporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan oleh perusahaan dibuat dan disusun sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Hal ini perlu dilaksanakan supaya laporan keuangan yang dibuat dapat mudah dibaca dan dipahami.

Setiap laporan keuangan yang disusun sudah pasti memiliki tujuan tertentu. Terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, terutama bagi pemilik usaha dan manajemen perusahaan.

Menurut Kasmir (2021: 11) menyatakan: “Kasmir (2021: 7) menyatakan, “Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terbaru adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya tiga bulan, atau enam bulan untuk kepentingan internal perusahaan. Sementara itu, untuk laporan lebih luas dilakukan satu tahun sekali. Di samping itu, dengan adanya laporan keuangan, dapat diketahui posisi perusahaan terkini setelah menganalisis laporan keuangan tersebut dianalisis.

Fahmi (2020: 22) memberikan pengertian mengenai laporan keuangan sebagai berikut, “Suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan”.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang memperlihatkan kondisi keuangan sebuah perusahaan pada periode tertentu, baik dalam kondisi terkini maupun secara historis. Perbedaan antara keduanya terletak pada pendekatan dan fokus yang dimilikinya. Menurut Kasmir menekankan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi terkini perusahaan pada suatu waktu tertentu, sementara Hery lebih menekankan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis oleh seorang akuntan.

Menurut Fahmi di sisi lain, lebih menekankan bahwa laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi dan kinerja perusahaan secara umum.

2.1.2.2 Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibuat dan disusun oleh perusahaan terdiri dari beberapa jenis, Sesuai dengan tujuan dan maksud dari pembuatan laporan keuangan tersebut.

Menurut Kasmir (2021: 28) dalam praktiknya, secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu:

1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Laporan perubahan modal
4. Laporan arus kas
5. Laporan catatan atas laporan keuangan

Setiap jenis laporan keuangan memiliki hubungan yang saling terkait, dan memiliki komponen keuangan tersendiri, tujuan, dan maksud tersendiri.

2.1.3 Kesehatan Bank

2.1.3.1 Pengertian Kesehatan Bank

Kesehatan bank adalah kondisi keuangan dan operasional suatu bank yang mencerminkan kemampuannya untuk menjaga stabilitas, likuiditas, serta solvabilitasnya dalam menghadapi risiko dan tekanan ekonomi. Ini melibatkan evaluasi berbagai faktor seperti tingkat modal, kualitas aset, manajemen risiko,

likuiditas, dan profitabilitas. Bank yang sehat mampu mempertahankan kepercayaan nasabah, memenuhi kewajiban pembayaran, serta menjaga keberlanjutan operasionalnya dalam jangka panjang.

Menurut Kasmir (2008: 41) Kesehatan bank adalah kemampuan bank untuk menjalankan kegiatan operasionalnya secara normal dan memenuhi semua kewajibannya dengan baik, sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Sebagaimana layaknya manusia, dimana kesehatan merupakan hal yang penting kehidupannya. Tubuh yang sehat akan meningkatkan kemampuan kerja dan kemampuan lainnya. Begitu pula dengan perbankan harus selalu dinilai kesehatannya agar prima dalam melayani nasabahnya.

Menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari beberapa segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat, sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya.

Bank Indonesia dapat menyarankan untuk melakukan perubahan manajemen, *merger*, konsolidasi, akuisisi, atau malah dilikuidasi keberadaannya. Bank akan dilikuidasi apabila kondisi bank tersebut dalam kondisi yang sangat parah atau benar-benar tidak sehat.

Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap tahun, apakah ada peningkatan atau penurunan. Bagi bank yang kesehatannya terus meningkat tidak jadi masalah, karena itulah yang diharapkan dan suatu upaya untuk

mempertahankan kesehatannya. Akan tetapi bagi bank yang terus menerus tidak sehat, mungkin harus mendapatkan pengarahan atau sanksi dari Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank.

Bank Indonesia dapat menyarankan untuk melakukan perubahan manajemen, *merger*, konsolidasi, akuisisi, atau malah dilikuidasi keberadaannya. Bank akan dilikuidasi apabila kondisi bank tersebut dalam kondisi yang sangat parah atau benar-benar tidak sehat.

2.1.3.2 Tinjauan Tentang Kesehatan Bank

Berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 pasal 1 ayat 4 tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank. Penilaian kesehatan bank dilakukan untuk melihat apakah tingkat kesehatan bank tersebut berada pada posisi sehat, kurang sehat, cukup sehat dan tidak sehat.

Sesuai PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk-Based Bank Rating*). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan terhadap Bank secara individual maupun Konsolidasi.

Menurut Lasta (2014), tingkat kesehatan bank adalah kondisi keuangan dan manajemen bank diukur melalui rasio rasio hitung. Tingkat kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, yaitu pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, dan Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank-bank yang ada di Indonesia.

Berdasarkan uraian dari definisi tingkat kesehatan bank di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

2.1.3.3 Aturan Penilaian Kesehatan Bank

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank diwajibkan untuk memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan berbagai ketentuan yang mencakup kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank. Selain itu, bank juga diwajibkan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

Seiring dengan semakin kompleksnya industri perbankan dan meningkatnya profil risiko yang dihadapi bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur kembali sistem penilaian tingkat kesehatan bank dengan mengadopsi metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) yang menilai *Risk Profile*, *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings*, dan *Capital* (RGEC). Sistem ini diperkenalkan untuk menggantikan metode sebelumnya yang masih menggunakan pendekatan CAMELS (*Capital, Assets, Management, Earnings, Liquidity, and Sensitivity to Market Risk*).

Regulasi terbaru yang mengatur penilaian kesehatan bank adalah:

1. Peraturan OJK (POJK) No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yang menetapkan bahwa penilaian kesehatan bank dilakukan menggunakan pendekatan RGEC.
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 14/SEOJK.03/2017, yang memberikan panduan teknis dalam implementasi metode RGEC dalam menilai tingkat kesehatan bank.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank berbasis risiko, yang menjadi dasar sebelum pengawasan perbankan dialihkan ke OJK.

Berdasarkan regulasi ini, OJK mengklasifikasikan tingkat kesehatan bank ke dalam lima kategori sebagai berikut:

Tabel 2.1 Skala dan Predikat Penilaian RGEC

Skor Rata-rata	Peringkat Komposit	Predikat	Makna
1,00 – 1,50	1	Sangat Sehat	Sangat kuat dalam memenuhi seluruh aspek RGEC
>1,50 – 2,50	2	Sehat	Kuat namun ada kelemahan minor yang tidak berdampak signifikan
>2,50 – 3,50	3	Cukup Sehat	Ada kelemahan yang perlu perbaikan namun belum membahayakan kelangsungan
>3,50 – 4,50	4	Kurang Sehat	Kelemahan yang cukup signifikan dan berisiko terhadap keberlanjutan usaha
>4,50 – 5,00	5	Tidak Sehat	Risiko sangat tinggi, memerlukan tindakan intensif dari otoritas

Sumber: SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Kategori ini ditentukan berdasarkan analisis menyeluruh terhadap empat aspek utama dalam metode RGEC, yaitu:

1. *Risk Profile* (Profil Risiko): Menilai sejauh mana bank menghadapi risiko, seperti risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasional.
2. *Good Corporate Governance* (GCG): Mengukur tingkat transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan bank terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
3. *Earnings* (Rentabilitas): Mengevaluasi kemampuan bank dalam menghasilkan laba secara berkelanjutan, yang diukur melalui ROA, ROE, NIM, dan BOPO.
4. *Capital* (Permodalan): Mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap risiko, yang dinilai menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Bank yang masuk dalam kategori PK-1 dan PK-2 dianggap memiliki kinerja keuangan yang baik, dengan risiko yang terkendali dan tata kelola perusahaan yang memadai. Sementara itu, bank yang masuk dalam kategori PK-3 dan PK-4 menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen risiko dan keuangan, yang dapat mengancam stabilitas bank jika tidak segera diperbaiki.

Dalam konteks perbankan, menjaga tingkat kesehatan bank sangatlah penting, karena menentukan kemampuan bank dalam menghimpun dana, mengelola aset, menyalurkan kredit, serta memenuhi kewajiban terhadap nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, dengan diterapkannya sistem penilaian berbasis risiko melalui metode RGEC, diharapkan bank dapat lebih proaktif dalam mengelola risiko dan meningkatkan stabilitas keuangan mereka guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.1.4 Metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR)

Pada peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/I/PBI/2011 Pasal 2, disebutkan bahwa sebuah bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*) sesuai

peraturan baik secara individu maupun secara konsolidasi. Peraturan tersebut menggantikan metode penilaian yang sebelumnya yaitu pada metode berdasarkan *Capital, Asset, Management, Earnings, Liquidity and Sensitivity to Market Risk* (CAMEL). Pada metode RBBR menggunakan penilaian terhadap 4 faktor berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia: Nomor 13/24/DPNP tahun 2013 yaitu mencakup *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings*, dan *capital*.

Metode CAMEL (*Capital Adequacy, Asset Quality, Management, Earnings, Likuidity*) digantikan dengan metode RBBR (*Risk-Based Bank Rating*) atau RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) dikarenakan adanya beberapa alasan utama. RBBR (*Risk-Based Bank Rating*) lebih berfokus pada pendekatan berbasis risiko, dapat menunjang kemungkinan penilaian yang lebih komprehensif dan akurat terhadap tingkat kesehatan bank. Mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar. Tidak hanya itu, pada RBBR (*Risk-Based Bank Rating*) memuat elemen *Good Corporate Governance* (GCG) dalam proses penilaian, yang tidak ada pada metode CAMEL (*Capital Adequacy, Asset Quality, Management, Earnings, Likuidity*) hal demikian penting sebagai upaya pengelolaan dengan baik dan akurat.

Perubahan dari CAMEL (*Capital Adequacy, Asset Quality, Management, Earnings, Likuidity*) ke RBBR (*Risk-Based Bank Rating*) memiliki suatu dampak pada penilaian bank dengan memberikan sudut penilaian yang lebih akurat terhadap tingkat kesehatan suatu bank, mampu meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas melalui penilaian tata kelola perusahaan yang baik, dengan demikian, metode RBBR (*Risk-Based Bank Rating*) diharapkan mampu meningkatkan stabilitas dan kesehatan sektor perbankan secara umum.

2.1.3.1 Risk Profile

Pada penilaian *Risk Profile* dapat melalui beberapa parameter diantaranya:

- a. Risiko Kredit dapat diukur dengan menggunakan:

$$NPL = \text{Non Performing Loan (NPL)} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total kredit}} \times 100\%$$

Sumber: Surat Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

Tabel 2.2 Predikat Non Performing Loan (NPL) Bank

No	Rasio	Predikat
1	$0\% < NPL < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq NPL < 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPL < 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% < NPL \leq 11\%$	Kurang Baik
5	$NPL > 11\%$	Tidak Baik

Sumber: SE BI 6/23/DPNP

- b. Risiko Likuiditas diukur dengan menggunakan;

$$\text{Loan to Deposit Ratio (LDR)} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

Tabel 2.4 Predikat Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank

No	Rasio	Predikat
1	$50\% < LDR \leq 75\%$	Sangat Baik
2	$75\% < LDR \leq 85\%$	Baik
3	$85\% < LDR \leq 100\%$	Cukup Baik
4	$100\% < LDR \leq 120\%$	Kurang Baik
5	$LDR > 120\%$	Tidak Baik

Sumber: SE BI Nomor: 6/23/DPNP

2.1.3.2 *Good Corporate Governance (GCG)*

Pada proses penilaian pelaksanaan GCG bank dapat mempertimbangkan faktor-faktor penilaian GCG secara komprehensif dan terstruktur, mencakup *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*. Berdasarkan SE BI Nomor: 15/15/DPNP Tahun 2013 sebuah bank dapat melaksanakan penilaian secara individu (*Self assesment*) secara berkala.

Dampak penerapan GCG yang baik dan maksimal dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan loyal terhadap bank, *Self-assessment* memungkinkan bank untuk mengidentifikasi permasalahan secara lebih akurat, melakukan koreksi yang lebih tepat, serta menerapkan GCG dan manajemen risiko yang lebih baik. Hal ini dilakukan agar bank lebih siap dalam menangani krisis dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.

Tabel 2.5 Predikat *Good Corporate Governance (GCG)*

No	Rasio	Predikat
1	1	Sangat Baik
2	2	Baik
3	3	Cukup Baik
4	4	Kurang Baik
5	5	Tidak Baik

Sumber: SE BI Nomor 15/15/DNDP/2011

2.3.1.3 Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian *earnings* bank dapat dilakukan dengan parameter sebagai berikut:

a. *Return on Asset (ROA)*

$$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Totak Aset}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

Tabel 2.6 Predikat *Return on Asset (ROA)* Bank

No	Rasio	Predikat
1	$2\% < ROA$	Sangat Baik
2	$1,25\% < ROA \leq 2\%$	Baik
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Baik
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Baik
5	$ROA \leq 0\%$	Tidak Baik

Sumber: SE BI 6/23/DPNP

b. *Return on equity (ROE)*

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Modal}} \times 100\%$$

Tabel 2.7 Predikat *Return on Equity (ROE)* Bank

ROE (%)	Predikat Umum
$> 15\%$	Sangat Baik
$10\% - 15\%$	Baik
$5\% - < 10\%$	Cukup
$< 5\%$	Kurang / Tidak Efisien

Sumber: SE BI 6/23/DPNP

c. *Net Interest Margin (NIM)*

$$\text{Net Interest Margin (NIM)} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

Tabel 2.8 Predikat *Net Interest Margin (NIM)* Bank

No	Rasio	Predikat
1	$3\% < NIM$	Sangat Baik
2	$2\% < NIM \leq 3\%$	Baik
3	$1,5\% < NIM \leq 2\%$	Cukup Baik
4	$1\% < NIM \leq 1,5\%$	Kurang Baik
5	$NIM \leq 1\%$	Tidak Baik

Sumber: SE BI 6/23/DPNP

d. *Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)*

$$(BOPO) = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Tabel 2.9 Predikat Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO (%)	Predikat
$\leq 70\%$	Sangat Baik
$> 70\% - 80\%$	Baik
$> 80\% - 90\%$	Cukup Baik
$> 90\%$	Kurang Baik

Sumber: SE BI 6/23/DPNP

2.1.3.4 Permodalan (*Capital*)

Pada permodalan, Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat digunakan sebagai pengukuran kecukupan modal yang dimiliki bank dan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPRM). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capital Adequacy Ratio} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Tabel 2.10 Predikat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank

No	Rasio	Predikat
1	$12\% < \text{CAR}$	Sangat Baik
2	$9\% < \text{CAR} \leq 12\%$	Baik
3	$8\% < \text{CAR} \leq 9\%$	Cukup Baik
4	$6\% < \text{CAR} \leq 8\%$	Kurang Baik
5	$\text{CAR} \leq 6\%$	Tidak Baik

Sumber: SE BI 6/23/DPNP

2.1.3.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian karena dapat memberikan landasan teoritis dan pemahaman yang mendalam terhadap topik yang diteliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pengkajian tingkat kesehatan bank dengan metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR).

Tabel 2.11 Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dolina L. Tampi, W.s. Manoppo (2019). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Pendekatan RBBR (<i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital</i>) Pada PT Bank SulutGo Periode 305-2018	Dalam penelitian ini terdapat persamaan masalah yaitu tingkat kesehatan bank dan alat penelitian. Penelitian Goyang digunakan yaitu metode RBBR	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada metode, tempat penelitian serta waktu penelitian.	Berdasarkan hasil disimpulkan bahwa <i>Risk Profil</i> dengan rasio: - NPL (Non-Performing Loan NPL Bank SulutGo adalah 0,86%. - IRR (Risiko Suku Bunga): IRR adalah 205,4%. - LDR (Loan to Deposit Ratio): LDR sebesar 101,09%. - Pada GCG mengalami perkembangan, Permodalan dan Rentabilitas mengalami kenaikan dengan predikat “Sangat Baik”	Sintaksis: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis (JAB) Vol.9 No. 1

2	Fitra Rizal & Muchtim Humaidi (2021) Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah di Indonesia 2015-2020	Dalam penelitian ini terdapat persamaan masalah yaitu tingkat kesehatan bank dan alat penelitian yang digunakan yaitu metode RBBR	Perbedaan dalam penelitian ini pada ialah tempat penelitian dan penggunaan beberapa indikator perhitungan hanya menggunakan variabel – NPL – ROA – CAR	Berdasarkan hasil disimpulkan bahwa NPL berada pada angka 3,99% dengan predikat “Sehat”, ROA pada angka 1.03% dengan predikat “Sangat Sehat”, dan CAR pada angka 18,73% dengan predikat “Sangat Sehat”, dengan demikian, Bank Syariah di Indonesia Periode 2015-2020 berada pada tingkat kesehatan yang sangat baik.	Sintaksis : Etihad: <i>Journal of Islamic Banking and Finance</i> , Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2021.
3	Akizatul Fadhila, Muhamad saifi, dan Zahro Z.A (2015). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode <i>Risk-Based Bank Rating</i> (RBBR) (Studdi pada Bank Milik Pemerintah Pusat yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)	Dalam penelitian ini terdapat persamaan masalah yaitu tingkat kesehatan bank dan alat penelitian yang digunakan yaitu metode RBBR	Perbedaan dalam penelitian ini ialah pada tempat penelitian	Berdasarkan hasil disimpulkan bahwa <i>Risk Profile</i> berada pada predikat “Cukup Baik” perlu adanya pengelolaan lebih lanjut agar tidak terhindar dari likuiditas, GCG, Rentabilitas, dan	Sintaksis: Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 2 No. 1.

				Permodalan dengan predikat “Sangat Baik”,	
4	Rian Dani, iqra Wiarta (2022). Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode <i>Risk-Based Bank Rating</i> (RBBR) pada PT Bank Mega Syariah Periode Tahun 2017-2021	Dalam penelitian ini terdapat persamaan masalah yaitu tingkat kesehatan bank dan alat penelitian yang digunakan yaitu metode RBBR	Perbedaan dalam penelitian ini tidak memperdalam <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	Berdasarkan hasil disimpulkan bahwa <i>Risk Profil</i> dan <i>Ernings</i> mengalami penurunan performa, Capital mengalami peningkatan pada angka dari 22,19% pada tahun 2017 menjadi 25,59% pada tahun 2021	Sintaksis : MAME N (Jurnal Manajemen), Vol. 1 No. 3.
5	Khisti Minarohmah, Fransisca Yaningwati, dan Nila Firdausi Nuzula (2014). Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan Pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) (Studi pda PT Bank Central Asia Tbk) Periode 2010-2012)	Dalam penelitian ini terdapat persamaan masalah yaitu tingkat kesehatan bank dan metode yang digunakan yaitu metode RBBR	Perbedaan dalam penelitian ini ialah pada tempat penelitian	Berdasarkan hasil disimpulkan bahwa Risk Profil dengan predikat “Sangat Baik”, serta Permodalan dengan predikat “Baik”.	Sintaksis : Jurnal Administ rasi Bisnis (JAB) Vol. 17 No. 1.

Sumber: Diolah Penulis, 2025.

2.2 Pendekatan Masalah

Kinerja keuangan sangat penting bagi perusahaan sebagai upaya pengukuran keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai target yang telah ditentukan. Salah satu tujuan dari pengukuran kinerja keuangan ialah mampu menilai apakah tujuan yang diaplikasikan perusahaan telah tercapai, sehingga kepentingan investor, kreditur, dan pemegang saham dapat terpenuhi. Kinerja keuangan yang stabil dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk menginvestasikan modalnya. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat baik atau buruknya dari analisis laporan keuangannya.

Laporan keuangan ditujukan untuk melihat kondisi keuangan dalam suatu perusahaan berdasarkan pada periode tertentu, analisis rasio keuangan merupakan alat yang dapat digunakan untuk menganalisis seberapa jauh kinerja keuangan yang tertuang dalam laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kesehatan suatu bank.

Kesehatan bank memiliki peran krusial dalam menjamin keberlanjutan dan stabilitas sistem keuangan suatu negara. Bank yang sehat tidak hanya mampu menjaga operasionalnya dengan baik tetapi juga berkontribusi terhadap kepercayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penilaian tingkat kesehatan bank menjadi hal yang sangat penting dalam memastikan daya tahan serta efisiensi sistem perbankan. Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur kesehatan bank adalah *Risk-Based Bank Rating* (RBBR), yang mengacu pada pendekatan *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital* (RGEC).

Metode RBBR dikembangkan sebagai sistem penilaian berbasis risiko yang memungkinkan bank untuk menilai dan mengelola berbagai tantangan finansial yang dihadapi. Risiko-risiko tersebut mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional, yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan bank. Dalam penerapannya, RBBR tidak hanya menilai kondisi keuangan bank, tetapi juga aspek tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), profitabilitas (*Earnings*), serta permodalan (*Capital*). Pendekatan ini membantu bank dalam memastikan strategi bisnis yang berkelanjutan serta meningkatkan daya tahannya terhadap fluktuasi ekonomi.

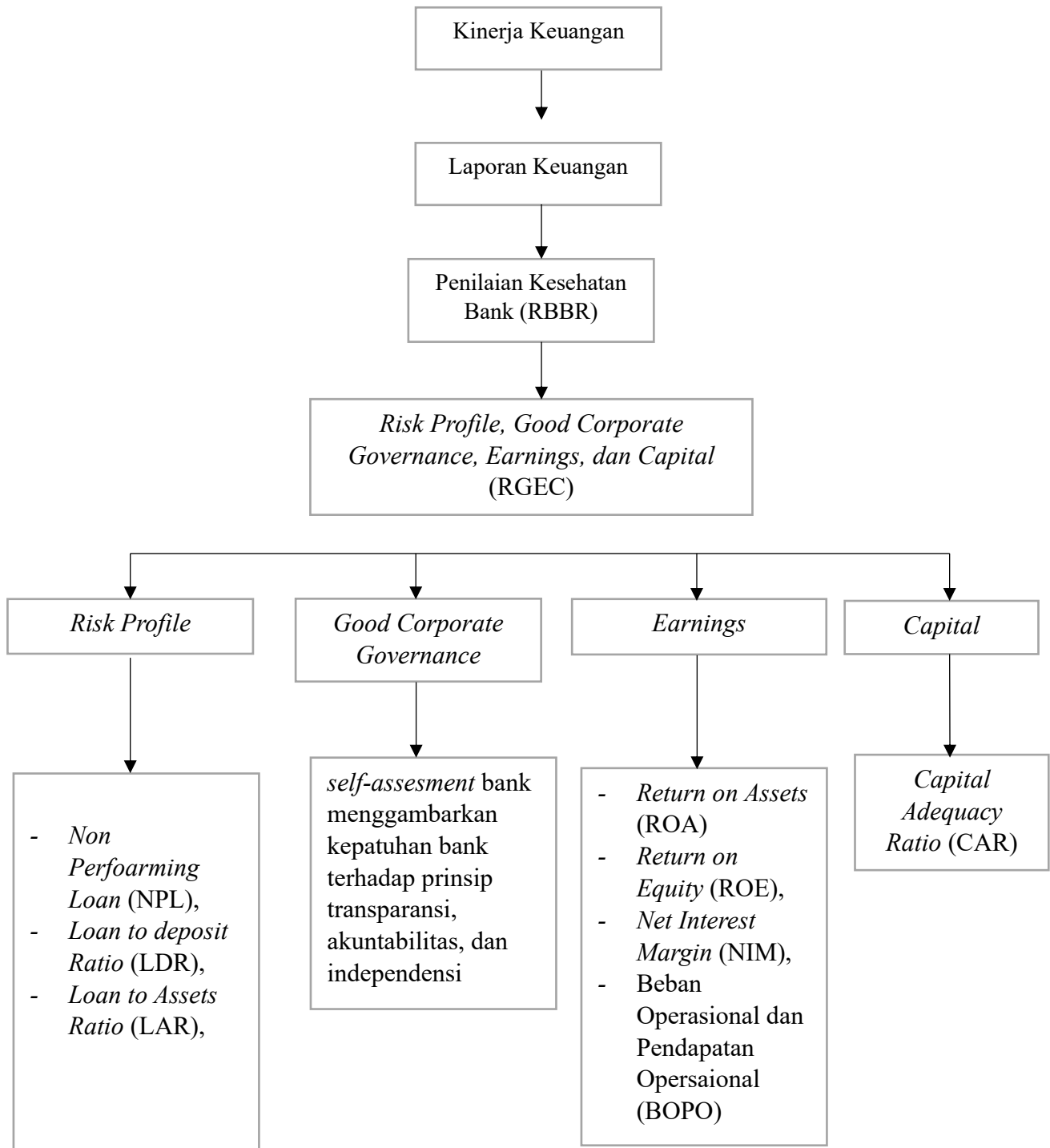
Dalam penerapannya, *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) menilai empat faktor utama yang menjadi indikator kesehatan bank berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia: Nomor 13/24/DPNP tahun 2013 yaitu mencakup:

1. *Risk Profile* diukur dengan *Non Performing Loan* (NPL), *Loan to deposit Ratio* (LDR), dan *Loan to Assets Ratio* (LAR), serta *Cash Ratio*;
2. *Good Corporate Governance* diukur melalui *self-assesment* bank menggambarkan kepatuhan bank terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Penerapan GCG yang baik akan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan mengurangi potensi praktik bisnis yang menyimpang;
3. *Earnings* diukur dengan *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM), dan Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO);

4. *Capital* diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Melalui keempat indikator ini, metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan dan strategi manajemen risiko bank. Dengan menggunakan metode RBBR untuk mengevaluasi kinerja keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pendekatan ini, diharapkan mampu mengidentifikasi risiko spesifik yang dihadapi BRI, mengevaluasi efektivitas strategi manajemen risiko yang diterapkan, serta memberikan wawasan terhadap pengembangan kebijakan regulasi perbankan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan strategis bagi bank, regulator, dan investor dalam menilai daya tahan perbankan nasional terhadap tantangan ekonomi.

Berikut penulis sajikan kerangka alur pikirnya:



Gambar 2.1 Kerangka Alur Pikir

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025